

**PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL
PADA LINGKUNGAN LAUT DI SELAT MALAKA
DARI PENCEMARAN MINYAK YANG BERASAL DARI KAPAL**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

Oleh:

ZALFA AFIZAH

02011282126315

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ZALFA AFIZAH
NIM : 02011282126315
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL

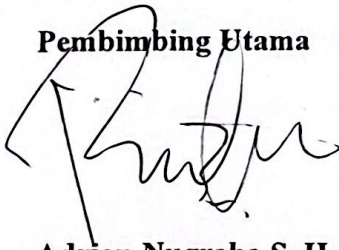
**PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL
PADA LINGKUNGAN LAUT DI SELAT MALAKA
DARI PENCEMARAN MINYAK YANG BERASAL DARI KAPAL**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 26 Juni
2025 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Juli 2025

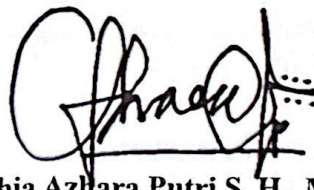
Disetujui oleh :

Pembimbing Utama

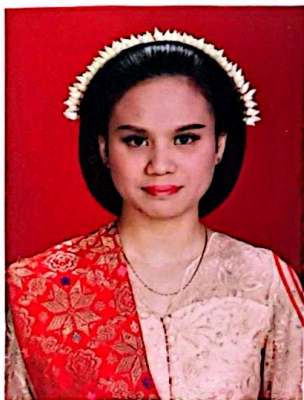


Adrian Nugraha S. H., M. H., Ph.D.
NIP. 198506162019031012

Pembimbing Pembantu



Cynthia Azhara Putri S. H., M. Kn.
NIP. 199102092023212043



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. H. Joni Emirzon S.H., M. Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Yangan Dibawah Ini:

Nama Mahasiswa : Zalfa Afizah

Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126315

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 20 Februari 2004

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat kecurangan dalam bentuk apapun, tidak memuat bahan-bahan yang telah dipublikasikan maupun bahan yang digunakan dalam perguruan tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Indralaya, Juli 2025



Zalfa Afizah
NIM. 02011282126315

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“It always seems like standing on the edge of a bridge with your feet in cement”

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk:

- Kedua Orang Tuaku
- Keluarga Besarku
- Pembimbing Skripsiku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Sang Pencipta, Sang Pemilik Waktu, dan Sang Pengampun, Allah SWT, berkat rahmat, karunia serta izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang bertajuk **“PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL PADA LINGKUNGAN LAUT DI SELAT MALAKA DARI PENCEMARAN MINYAK YANG BERASAL DARI KAPAL.”** Skripsi ini diselesaikan dalam rangka menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Melalui skripsi ini, penulis berharap agar dapat memberi pandangan serta wawasan bagi cendekiawan hukum lainnya sehingga dapat membantu berkontribusi pada segala bidang kehidupan, khususnya pada bidang pendidikan.

Penulis sadar dan mengetahui bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf serta mengharapkan kritik dan saran. Akhir kata, penulis sampaikan terima kasih.

Indralaya, Juli 2025



Zalfa Afizah

NIM. 02011282126315

UCAPAN TERIMA KASIH

Tentu banyak pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan skripsi ini. Maka melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih serta rasa ketenangan yang penulis rasakan kepada saudara – saudara yang telah memberikan doa, waktu, dukungan, bimbingan, saran serta semangat kepada penulis pada saat *pra-* , *during-*, dan *pasca-* penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Kepada Allah SWT, dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan, mendukung, dan memaksa penulis untuk semangat dalam menghadapi masalah perkuliahan. Berkat peran keduanya, penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis mohon agar doa dan dukungan mereka selalu menyertai penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant, M.A., LL.M. selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Utama Penulis dan Ketua Bagian Hukum Internasional yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada penulis hingga penulisan skripsi ini selesai;
10. Ibu Cynthia Azhara Putri, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Pembantu Penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada Penulis hingga penulisan skripsi ini selesai;
11. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini bersedia membagi ilmu pengetahuannya dan memberikan wejangan;
12. Agathia, Deti, Dhira, Dean, Orlando, Nadia, dan Fakhira selaku teman penulis dalam menghabiskan waktu sehari-hari masa perkuliahan, serta membuat kehidupan perkuliahan penulis berkesan.
13. Dunia Pararel Number 5: Angela, Edbert, Vania, Cici, Sherlin, dan Peli, teman penulis sedari masa pendidikan menengah keatas, terima kasih sudah menjalin hubungan sampai sekarang dan terus membuat penulis bahagia.
14. Rekan *e-sport*: Qurma, Zekuy, ARCH, SYNK, Davisilham, selaku teman *gaming* dan teman pelarian penulis setelah seharian menghabiskan waktu untuk penulisan skripsi. Terima kasih telah meluangkan waktu mengerjakan *side-quest* penulis selama masa perkuliahan.

15. AMBIS CHINESE BUKIT: Anis, Rojer, Ivan, Hadi, selaku rekan Teknik Sipil penulis untuk bertukar cerita, memberikan canda tawa, serta menemani penulis dalam proses penulisan skripsi. Terima kasih telah *menerima* penulis dalam setiap *inside jokes* yang hanya kalian mengerti.
16. Ketiga kucingku: Kimmy, Elmo, dan Toitoi, selaku penyemangat dan pembawa kebahagiaan penulis di setiap harinya.
17. Kepada *youtubers* favoritku: Windah Basudara dan Bang Droomp, terima kasih telah membantu penulis menghilangkan rasa penat dan lelah melalui konten dan tingkah lucu mereka, memberikan rasa bahagia pada penulis.
18. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih berkat doa dan dukungan kalian saya dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi serta mendapatkan gelar sarjana Hukum.

Pada akhirnya, kehidupan perkuliahan sarjana hukum penulis telah selesai. Tidak hanya pihak – pihak di atas telah membantu penulis, tetapi juga diri penulis sendiri yang perlu penulis beri rasa apresiasi dan pengakuan. Terima kasih untuk bisikan doa - doa, rasa keyakinan sendiri, serta api ambis untuk menyelesaikan semua ini. Dan untuk pihak lainnya, penulis sampaikan rasa terima kasih dan mohon maaf jika penulis ada kesalahan – kesalahan kecil maupun besar, baik sengaja maupun tidak sengaja, tersembunyi maupun tidak tersembunyi.

Indralaya, Juli 2025



Zalfa Afizah

NIM. 02011282126315

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.4.1 Secara Teoritis	12
1.4.2 Secara Praktis	13
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	13
1.6 Kerangka Teori	14
1.6.1 Teori Perlindungan Hukum	14
1.6.2 Teori Kerjasama Internasional	15

1.6.3	Teori Tanggung Jawab Negara	17
1.7	Metode Penelitian	18
1.7.1	Jenis Penelitian	19
1.7.2	Pendekatan Penelitian	20
1.7.3	Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	21
1.7.4	Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	24
1.7.5	Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	24
1.7.6	Teknik Penarikan Kesimpulan	25
 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....		26
2.1	Tinjauan Umum tentang Hukum Lingkungan Internasional	26
2.1.1	Pengertian Hukum Lingkungan Internasional	27
2.1.2	Perlindungan Hukum menurut Hukum Lingkungan Internasional	28
	1. Deklarasi Stockholm 1972	28
	2. UNCLOS 1982.....	32
2.2	Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Laut Internasional terhadap Lingkungan Laut.....	34
2.2.1	Pengertian Perlindungan Hukum	35
2.2.2	Perlindungan Hukum Internasional pada Lingkungan Laut	36
2.3	Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Negara dalam Pencemaran Minyak yang Berasal dari Kapal di Selat Malaka	42
2.3.1	Tanggung Jawab Negara melalui Kerjasama Internasional dalam Pencemaran di Selat	43

1.	Pengertian Tanggung Jawab Negara dalam Pencemaran Lingkungan di Selat	43
2.	Kerjasama Internasional dalam Pencemaran Lingkungan di Selat	44
2.3.2	Tinjauan Umum tentang Kecelakaan Kapal.....	46
1.	Pengertian Kapal	47
2.	Jenis-jenis Kapal	47
3.	Sumber Kecelakaan Kapal	49
2.3.3	Tinjauan Umum tentang Pencemaran Laut akibat Minyak.....	50
1.	Pengertian Pencemaran Laut akibat Minyak.....	50
2.	Sumber Pencemaran Laut akibat Minyak	52
3.	Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Laut menurut Hukum Laut Internasional.....	54
4.	Dampak Pencemaran Laut akibat Minyak	57
BAB 3 PEMBAHASAN		59
3.1	Ketentuan – ketentuan Hukum Internasional dalam Perlindungan Laut di Selat Malaka dari Pencemaran Minyak yang berasal dari Kapal	59
3.1.1	Instrumen Hukum Internasional yang Mengikat (<i>Hard Law</i>).....	60
1.	<i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i> 1982 (UNCLOS 1982)	60
2.	<i>International Convention for the Prevention of Pollution from Ships</i> 1973/1978 (MARPOL Annex I).....	61

3.	<i>International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response, and Co-Operation 1990 (OPRC 1990)</i>	63
4.	<i>International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties 1969 (INTERVENTION 1969)</i> ...	64
5.	<i>Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG 1972)</i>	65
6.	<i>International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments 2004</i>	66
7.	<i>London Protocol 1996 to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (London Protocol 1996)</i>	68
3.1.2	Instrumen Hukum Internasional yang Tidak Mengikat (<i>Soft Law</i>)....	70
1.	<i>Stockholm Declaration 1972</i>	70
2.	<i>Rio Declaration 1992</i>	71
3.	<i>Memorandum of Understanding (MoU) on ASEAN Cooperation Mechanism for Joint Oil Spill Preparedness and Response</i>	73
3.2	Upaya dalam Perlindungan Lingkungan Laut Selat Malaka dari Pencemaran Minyak yang Berasal dari Kapal	76
3.2.1	Potensi Penetapan Selat Malaka sebagai <i>Special Area</i> dalam Perlindungan Lingkungan Laut dari Minyak yang Berasal dari Kapal	77
3.2.2	Kerjasama Tripartit di Selat Malaka (Indonesia, Malaysia, dan Singapura)	87

3.3	Hambatan dalam sPenerapan Hukum Internasional untuk Melindungi Lingkungan Laut di Selat Malaka dari Pencemaran Minyak yang Berasal dari Kapal.....	93
3.3.1	Kebijakan Hukum Nasional Negara Pantai mengenai Perlindungan Lingkungan di Perairan Selat Malaka	93

BAB 4 PENUTUP.....102

4.1	Kesimpulan	102
4.2	Saran	96

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Volume Minyak Mentah yang Diangkut Melalui Selat Malaka.....	5
Tabel 1.2	Kasus Minyak Tumpah di Selat Malaka	7
Tabel 3.1	Peraturan Internasional Terkait Pencemaran Minyak yang Berasal dari Kapal	74
Tabel 3.2	Perairan dengan status <i>Special Area</i> yang diatur dalam <i>Annex I</i> MARPOL 73/78	78
Tabel 3.3	Perbedaan Ketentuan Pembuangan Minyak secara Sengaja	82
Tabel 3.4	Pelabuhan dengan MARPOL 73/78 <i>Annex I Reception Facilities</i> di sepanjang Selat Malaka	85
Tabel 3.5	Konvensi Internasional terkait Pencemaran Minyak yang Berasal dari Kapal yang diratifikasi oleh Negara Pantai di Selat Malaka.....	93
Tabel 3.6	Konvensi Internasional yang diratifikasi ke Hukum Nasional Malaysia	96
Tabel 3.7	Konvensi Internasional yang diratifikasi ke Hukum Nasional Indonesia	98

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Volume Minyak yang Diangkut dari Selat Malaka	6
---	---

DAFTAR GAMBAR

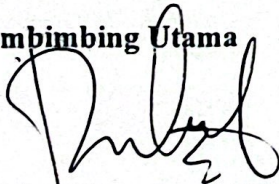
Gambar 3.1	Ruang Lingkup Kerangka Kerja <i>Co-operative Mechanism</i>	86
-------------------	--	----

ABSTRAK

Judul dari penelitian ini adalah “Perlindungan Hukum Internasional pada Lingkungan Laut di Selat Malaka dari Pencemaran Minyak yang Berasal dari Kapal”. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional; upaya dalam perlindungan lingkungan laut Selat Malaka; serta hambatan dalam penerapan hukum internasional dalam melindungi lingkungan laut di Selat Malaka dari pencemaran minyak yang berasal dari kapal. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja ketentuan Hukum Internasional dalam perlindungan lingkungan laut di Selat Malaka dari pencemaran minyak yang berasal dari kapal; bagaimana upaya dalam perlindungan lingkungan laut dari pencemaran minyak yang berasal dari kapal di Selat Malaka; dan apa hambatan yang dihadapi dalam penerapan Hukum Internasional untuk melindungi lingkungan laut di Selat Malaka dari pencemaran minyak yang berasal dari kapal. Pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa terdapat setidaknya 10 (sepuluh) ketentuan hukum internasional terkait pencemaran minyak yang berasal dari kapal, namun yang paling substansial adalah MARPOL 73/78 *Annex I* yang mengatur mengenai pencegahan pencemaran minyak dari kapal; upaya dalam perlindungan lingkungan laut di Selat Malaka ialah usulan penetapan Selat Malaka sebagai *Special Area* dan kerjasama tripartit antar negara pantai di Selat Malaka; hambatan dalam penerapan Hukum Internasional di Selat Malaka dikarenakan kekurangan tenaga kerja di Malaysia dan tumpang tindih badan penegakan hukum Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk menerapkan ketentuan hukum internasional.

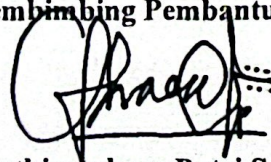
Kata Kunci: Pencemaran Minyak; Kapal; Selat Malaka; Perlindungan Lingkungan Laut; Negara Pantai

Pembimbing Utama



Adrian Nugraha S. H., M. H., Ph.D.
NIP. 198506162019031012

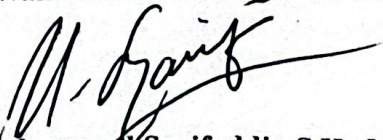
Pembimbing Pembantu



Cynthia Azhara Putri S. H., M. Kn.
NIP. 199102092023212043

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik



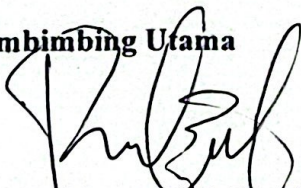
Dr. Muhammad Syaifuddin S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

ABSTRACT

The title of this study is "International Legal Protection of the Marine Environment in the Strait of Malacca from Oil Pollution Originating from Ships". In this study, the author conducted a study on the provisions of international law; efforts in protecting the marine environment of the Strait of Malacca; and obstacles in the implementation of international law in protecting the marine environment in the Strait of Malacca from oil pollution originating from ships. The formulation of the problem in this study is: 1) What are the provisions of International Law in protecting marine environment in the Strait of Malacca from oil pollution originating from ships; 2) What efforts have been made to protect the marine environment from such pollution; 3) What are the obstacles in the implementation of international law to protect the marine environment in the Strait of Malacca from oil pollution originating from ships. This undergraduate thesis uses a normative method with a legislative approach and a conceptual approach with primary, secondary, and tertiary legal materials. This study shows that there are at least 10 (ten) provisions of international law related to oil pollution from ships, and the most substantial is MARPOL 73/78 Annex I which regulates the prevention of oil pollution from ships. Efforts to protect the marine environment in the Strait of Malacca include the proposal to make the Strait of Malacca as a Special Area and tripartite cooperation between coastal states in the Strait of Malacca. Obstacles in the implementation of international law in the Strait of Malacca include the lack of human resources in Malaysia and overlapping responsibilities among Indonesian law enforcement agencies in carrying out their duties and functions to implement international legal provisions.

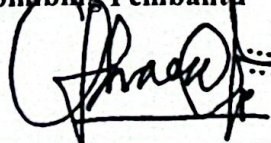
Keywords: Oil Pollution; Ships; Strait of Malacca; Protection of the Marine Environment; Coastal States

Pembimbing Utama



Adrian Nugraha S. H., M. H., Ph.D.
NIP. 198506162019031012

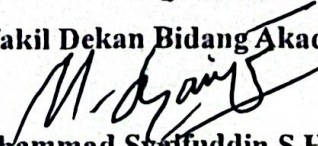
Pembimbing Pembantu



Cynthia Azhara Putri S. H., M. Kn.
NIP. 199102092023212043

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Muhammad Syaffuddin S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laut merupakan perairan yang menghubungkan dengan daratan. Dengan dunia yang terbagi atas beberapa benua, tentunya laut menjadi pemisah sekaligus penghubung antar benua. Pengertian laut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kelautan adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Laut juga menjadi tempat tinggal dari sekian banyak biota laut dan memiliki peran dalam kehidupan.

Sebagai contoh, laut berperan dalam upaya penanggulangan krisis iklim, dikarenakan laut penuh dengan organisme mikroskopis yang menghasilkan setengah karbon bumi dan 70% oksigen atmosfer. Laut diperkirakan menghasilkan dan menyumbang sebesar 50%-80% oksigen¹. Selain itu, laut memiliki posisi yang penting dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan laut merupakan sumber makanan, sebagai alat pemisah ataupun pemersatu bangsa, sebagai jalur perdagangan, sebagai sarana penaklukan, sebagai tempat pertempuran, maupun tempat rekreasi.

¹ Biorock Indonesia, "Laut Penghasil 50%-80% Oksigen di Bumi", diakses <https://www.biorock-indonesia.com/laut-penghasil-50-80-oksigen-di-bumi/> pada 22 Agustus 2024.

Lautan terdiri atas beberapa bagian, yaitu selat, teluk, dan samudra. Dalam penulisan penelitian ini, Penulis akan membahas lebih lanjut mengenai selat. Selat merupakan suatu wilayah perairan sempit yang memisahkan dua atau tiga daratan yang menghubungkan dua jalur pelayaran dan menjadi jalur penghubung wilayah antarnegara². Dalam konsep geografis untuk dapat memenuhi persyaratan sebagai selat adalah 1) bagian dari laut; 2) memisahkan dua bagian daratan; 3) menghubungkan dua bagian laut, dan 4) penyempitan dari bagian laut yang lebih luas. Definisi selat secara spesifik tidak disebutkan di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau *United Nation on the Law of the Sea Convention 1982* (UNCLOS 1982). Dalam hubungannya dengan selat, disebutkan dalam Pasal 37, yaitu: “*this section applies to straits which are used for international navigation between one part of the high seas or an exclusive economic zone and another part of the high seas or an exclusive economic zone.*”

Sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka selat secara otomatis berlaku hak lintas transit atau *transit passage*. Salah satu contohnya adalah Selat Malaka. Selat Malaka secara geografis terletak diantara bagian timur pulau Sumatera (Indonesia), bagian barat Semenanjung Peninsula (Malaysia), dan Singapura³. Sehingga, terdapat kedaulatan tiga negara yang membawahi Selat Malaka. Secara geopolitik, Selat Malaka merupakan jalur laut terpendek antara Laut China Selatan dan Samudra Hindia, dengan demikian Selat Malaka merupakan perairan yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selat Malaka menjadi

² Sulaiman Nitiatma, *Hukum Internasional Teritorialitas*. (Semarang: Penerbit CV, 1995), hlm 16.

³ International Hydrographic Organization, *Limits of Ocean and Seas*, (Montecarlo: 1953), hlm 123.

perairan yang penting bagi negara pesisir (*littoral state*) dan juga negara pengguna (*user state*). Selat Malaka memiliki panjang sekitar 805 km atau 500 mil dan lebar 65 km atau 40 mil di sisi selatan, dan juga lebar sekitar 250 km atau 155 mil di bagian utara⁴. Selat Malaka terletak dengan lokasi yang strategis dimana menghubungkan dunia bagian barat dengan dunia bagian timur⁵.

Selat Malaka merupakan salah satu *Chokepoint* di kawasan Asia Tenggara yang strategis, sehingga memiliki nilai penting bagi negara-negara di sekitarnya, terutama dalam bidang ekonomi. *Chokepoint* merupakan jalur strategis dengan luas yang tidak terlalu lebar yang menghubungkan dua area besar. Sedangkan dalam strategi militer, *chokepoint* merupakan fitur geografis yang bagaimanapun harus dilewati untuk mencapai tujuannya. Selat Malaka juga disebut sebagai *The Heart of Maritime Asia* dikarenakan *chokepoint* paling vital dalam perdagangan dunia⁶. Negara seperti Cina, Jepang, dan Korea sangat bergantung dengan Selat Malaka dalam kegiatan impor bahan mentah dan sumber daya energinya⁷.

Aktivitas perdagangan laut yang aktif di Selat Malaka mendorong terjadinya pencemaran laut. Menurut *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), pencemaran laut adalah disebabkan oleh manusia, secara langsung atau tidak langsung yang berupa substansi atau energi ke lingkungan laut, termasuk muara sungai (*estuaries*), yang menyebabkan atau berpotensi memberikan efek

⁴ Mark Cleary, Goh Kim Chuan, *Environment and Development in the Straits of Malacca*. (New York: Routledge, 2000).

⁵ Pulung Widhi dan Hari Hananto, "The Urgency Littoral States in Melacca Strait to Eradicate The Marine Pollution," *Online Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 4 (2020): 2621–2781.

⁶ Robert D. Kaplan, "Monsoon: the Indian Ocean and the future of American power," *Choice Reviews Online* 48, no. 09 (2011): 48-5347-48–5347, <https://doi.org/10.5860/choice.48-5347>.

⁷ *Op Cit*, Pulung Widhi dan Hari Hananto, hlm. 692

yang merugikan pada sumber daya dan kehidupan laut, berbahaya bagi kesehatan manusia, hambatan terhadap kegiatan kelautan yang termasuk penangkapan ikan maupun penggunaan atas laut yang legal lainnya, dan penurunan kualitas atas penggunaan air laut. Adapun jenis-jenis pencemaran laut yang dapat dibedakan dalam lima kategori utama, sebagai berikut:⁸

- a. *Marine Pollution caused via the atmosphere by land-based activities:*
 1. Penggunaan berbagai macam *synthetic chemical* khususnya *chlorinated hydrocarbons* untuk pertanian.
 2. Pelepasan logam-logam berat (*heavy metal*), seperti merkuri akibat proses industri atau lainnya.
 3. Pengotoran atmosfer oleh *hydrocarbons* minyak yang dihasilkan oleh penggunaan minyak bumi untuk menghasilkan energi.
- b. *The disposal of domestic and industrial wastes*, yang dimana pencemaran disebabkan oleh aliran limbah domestik maupun limbah industri dari pantai melalui sungai, *sewage outlets*, atau akibat *dumping*.
- c. *Marine pollution caused by radioactivity*, pencemaran karena adanya kegiatan radioaktif alam maupun dari kegiatan manusia, yang dapat disebabkan oleh pembuangan limbah radioaktif, percobaan senjata nuklir, maupun penggunaan laut akan kepentingan militer atau pembuangan alat militer di laut.

⁸ Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional: Hukum yang Hidup*, (Jakarta: Penerbit Diadit Media, 2007), hlm 19.

- d. *Ship-borne pollutants*, pencemaran yang terdiri berbagai macam bentuk kapal dan muatan. Tetapi, penyebab utamanya adalah tumpahan minyak di laut, yang dapat dibedakan karena kegiatan operasional kapal seperti *ballast water* dan adanya kecelakaan kapal di laut, terutama kecelakaan yang melibatkan tanker kapal.
- e. *Pollution from offshore mineral production*, yaitu kegiatan penambangan di dasar laut, terutama terjadinya kebocoran pada instalasi penambangan dan pembuangan limbah yang tidak memenuhi standar yang ditentukan.

Dikarenakan status Selat Malaka yang aktif digunakan sebagai jalur perdagangan internasional, maka pencemar terbesar dalam perairan di Selat Malaka termasuk dalam kategori yang keempat ialah kapal. Setengah dari aliran minyak dunia dilewati melalui Selat Malaka⁹.

Tabel 1.1. Volume Minyak Mentah yang Diangkut Melalui Selat Malaka (juta barel/hari)

Lokasi	2019	2020	2021	2022	2023
Selat Malaka	23.0	23.1	22.8	21.9	23.7

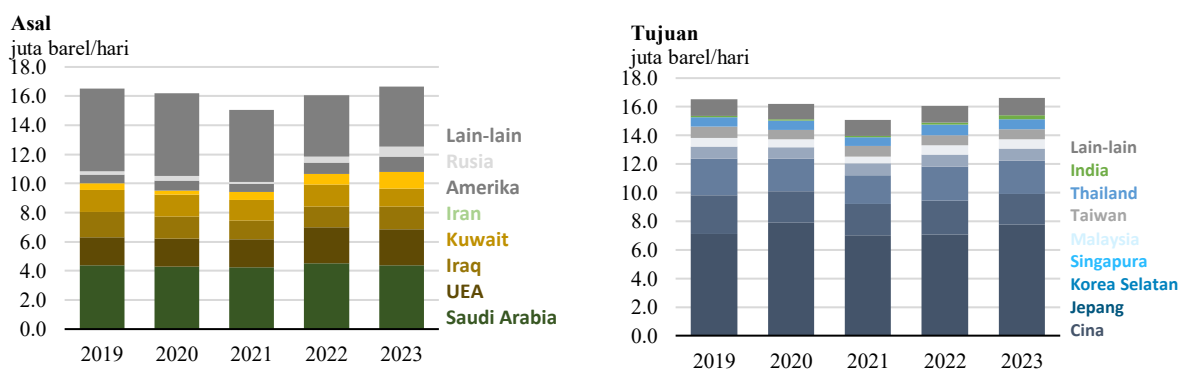
Sumber : *U.S. Energy Information Administration (EIA)*

Total aliran minyak melalui Selat Malaka turun 1,2 juta barel per hari antara tahun 2019 dan 2021 diakibatkan penurunan permintaan minyak dikarenakan pandemi global COVID-19, dan antara tahun 2021 dan 2023 total aliran minyak yang dilalui di Selat Malaka mengalami kenaikan 1,8 juta barel per hari yang disebabkan *Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)* yang

⁹ *Op Cit.* Pulung Widhi dan Hari Hananto, hlm. 692

terdiri atas Saudi Arabia, Iraq, Iran, Uni Emirat Arab, dan Kuwait, yang mengangkut hampir 60% minyak mentah melalui Selat Malaka pada tahun 2023¹⁰. Bahkan, pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang mencapai 16 juta barel per hari untuk minyak mentah transit di Selat Malaka¹¹. 90% minyak di Jepang di impor dari Timur Tengah dengan melewati Selat Malaka¹².

Grafik 1.1 Volume Minyak yang Diangkut Melalui Selat Malaka



Sumber: U.S. Energy Information Administration analysis based on Vortexa tanker tracking

Singapura merupakan negara yang tidak mempunyai sumber daya hidrokarbon, sehingga mengandalkan impor minyak mentah dari negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Saudi Arabia, dan Kuwait, yang harus melewati perairan Selat Malaka untuk mencapai ke Singapura¹³. Banyaknya jumlah kapal yang lewat, arus laut yang kuat, cuaca ekstrim, dan topografi dasar laut yang kompleks membuat banyak kecelakaan yang terjadi, terutama minyak tumpah (*oil spill*). Hal ini sesuai dengan sumber pencemaran yang disebabkan oleh tumpahan

¹⁰US Energy Information Administration, "Overview" diakses https://www.eia.gov/international/content/analysis/special_topics/World_Oil_Transit_Chokepoints/ pada 16 Oktober 2024.

¹¹US Energy Information Administration. "The Strait of Malacca, a key oil trade chokepoint, links the Indian and Pacific Oceans" diakses <https://www.eia.gov/international/analysis/country/SGP> pada 25 September 2024.

¹² Frisky Amirul Haqiqi, "Optimalisasi Geostrategi Indonesia di Selat Malaka," *Transformasi Global* 7, no. 2 (2020): 258–65, <https://doi.org/10.21776/ub.itg.2020.007.02.5>.

¹³ US Energy Information Administration, "World Oil Transit Chokepoints (Analysis Briefs, 2021)" diakses <https://www.eia.gov/international/analysis/country/SGP> pada 3 September 2024.

minyak yaitu aktivitas transportasi minyak, pengeboran minyak lepas pantai, pengilangan minyak dan pemakaian bahan bakar produk minyak bumi. Pencemaran laut dapat dilakukan dengan direncanakan maupun tidak direncanakan. Kecelakaan minyak tumpah dari kapal ialah contoh pencemaran laut yang tidak direncanakan. Pada tahun 2000, kapal MT Natuna Sea mengalami kecelakaan dikarenakan terjebak gumpalan gunung pasir sehingga menumpahkan minyak sejumlah 7000 ton. 7000 ton *oil spill* tersebut menyebabkan pencemaran di perairan Indonesia, dengan pencemaran terparah di bagian barat Kecamatan Belakang Padang, seperti Pulau Kasu, Sekanak, dan juga Selat Nenek. Pencemaran *oil spill* ini juga menyebabkan lumpuhnya aktivitas para nelayan yang disebabkan peralatan yang rusak terkena kotoran limbah minyak¹⁴. Adapun beberapa contoh lainnya mengenai kecelakaan minyak tumpah dari kapal di Selat Malaka :

Tabel 1.2 : Kasus Minyak Tumpah di Selat Malaka

Tahun	Kapal	Jumlah Minyak (ton)
2000	MT Natuna Sea	7000
2008	Tanker Aegis Leader	550
2010	MT Bunga Kelana	2500
2014	MV Stolt Commitmen & MV Thorco Cloud	560

¹⁴ Liputan6. “Manajemen MT Natuna Bersedia Bertanggungjawab” diakses <https://www.liputan6.com/news/read/1937/manajemen-mt-natuna-bersedia-bertanggungjawab> pada 11 Oktober 2024.

Tahun	Kapal	Jumlah Minyak (ton)
2015	MT Alyamourk & MV Sinar Kapuas	4500
2016	VLOCs Berge Bureya	-
2017	APL Danver & MT Wan Hai	300
2021	MV Zepyhr Lumos & MV Galapagos	-

Berbagai insiden kecelakaan kapal yang terjadi di Selat Malaka menyebabkan tumpahan minyak dan zat-zat berbahaya masuk ke air, sehingga mengakibatkan peningkatan kandungan nitrogen serta zat-zat berbahaya lainnya yang dapat memberikan kematian bagi biota laut di Selat Malaka¹⁵.

Salah satu contoh pencemaran laut yang dilakukan dengan direncanakan adalah pembuangan limbah dari kegiatan operasional kapal secara sengaja. Singapura memiliki peraturan yang diatur dalam *Maritime & Port Authority of Singapore* Nomor 16 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa kapal hanya boleh berlabuh di Pelabuhan Singapura dalam kondisi yang bersih dan sudah memiliki sertifikat dari otoritas pengecekan kebersihan kapal di Singapura. Hal ini menyebabkan, banyak kapal yang menuju ke Singapura melakukan pencucian kapal di Selat Malaka. Pembersihan dilakukan dengan melakukan *ballast water*

¹⁵ Verdinand Robertua dkk., “Reasoning Criminal – Implikasi Limbah Hasil” 3, no. 2 (2019). Hlm 200.

atau air balas yang mengandung minyak bekas kegiatan operasional kapal yang dikumpulkan di ruang palka kapal dan dibuang di perairan Selat Malaka. Minyak mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan dan ekosistem laut.

Konvensi Organisasi Maritim Internasional atau *Convention on the Establishment of the International Maritime Consultative Organization 1948 (IMO Convention 1948)* merupakan konvensi internasional yang berisikan pendirian organisasi internasional di bidang maritim yang mengatur mengenai peraturan internasional yang diikuti oleh seluruh negara pelayaran (*shipping nations*) dan menjadi cara yang terbaik untuk meningkatkan keselamatan pelayaran (*sea-going safety*) dan perlindungan lingkungan laut dari pencemaran yang berasal dari kapal¹⁶. Organisasi internasional tersebut dibentuk pada tahun 1948 dengan nama *Inter-Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO)* yang berganti nama pada tahun 1982 menjadi *International Maritime Organization (IMO)*. Sehingga, IMO merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations (UN)* yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pelayaran maupun pencegahan pencemaran laut dan atmosfer oleh kapal-kapal¹⁷.

IMO menghasilkan beberapa konvensi yang berhubungan dengan pencegahan pencemaran minyak di lingkungan laut yang berasal dari kapal, seperti *International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973/78*

¹⁶ Facts About International Maritime Conventions, “*International Association of Drilling Contractors (IADC)*” diakses <https://www-iadc--dredging-com./facts-about/international-maritime-conventionsFacts%20About%3A%20International%20Maritime%20Conventions.that%20govern%20all%20seafaring%20activities> pada 26 September 2024.

¹⁷ Piseth Chann, “Peran Konvensi Hukum Laut Internasional Pbb 1982 Dan International Maritime Organization (Imo) Bagi Keselamatan Dan Keamanan Anak Buah Kapal (Abk) Selama Berlayar Dalam Pelayaran Internasional,” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 1 (2020): 160–78, <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i1.260>. Hlm 165.

(MARPOL 73/78). MARPOL merupakan konvensi internasional yang utama dalam pencegahan pencemaran laut dan mengandung peraturan yang bertujuan mencegah dan mengurangi pencemaran dari kapal baik yang disengaja maupun tidak, dan terdiri dari 7 lampiran (*Annexes*)¹⁸. Pencegahan pencemaran minyak dari kapal diatur dalam *Annex I: Regulations for the Prevention of Pollution from Oil. International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties 1969* (INTERVENTION 1969) juga membahas mengenai hak bagi negara pesisir untuk mengambil tindakan di laut bebas untuk mencegah, mengurangi maupun menghilangkan bahaya bagi garis pantainya ataupun kepentingan tertentu dari pencemaran minyak¹⁹.

Adapun konvensi internasional lainnya yang mengatur pencegahan dan perlindungan lingkungan laut dari minyak yang berasal dari kapal adalah UNCLOS 1982 dan *International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation 1990* (OPRC 1990). Dalam hubungannya dengan pembuangan limbah minyak secara sengaja, IMO juga mengeluarkan konvensi internasional, seperti *International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments 2004* dan *London Protocol 1996 to The Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other matter*.

¹⁸ International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL), “*International Maritime Organization (About IMO)*” diakses [https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-\(MARPOL\).aspx](https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx) pada 26 September 2024.

¹⁹ International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties, “*International Maritime Organization*” diakses <https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-Relating-to-Intervention-on-the-High-Seas-in-Cases-of-Oil-Pollution-Casualties.aspx> pada 27 September 2024.

Konvensi Internasional merupakan salah satu produk hukum yang dihasilkan dari perundingan panjang antar negara secara bilateral maupun multilateral, yang berlaku sebagai hukum internasional. Sehubungan dengan situasi pencemaran minyak yang disebabkan oleh kapal di Selat Malaka dengan fakta yang telah dijelaskan sebelumnya, Penulis merasa perlunya perlindungan hukum internasional pada lingkungan laut di Selat Malaka. Untuk itu, Penulis tertarik untuk membahas topik tersebut dengan judul **“Perlindungan Hukum Internasional pada Lingkungan Laut di Selat Malaka dari Pencemaran Minyak Yang Berasal Dari Kapal”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja ketentuan Hukum Internasional dalam perlindungan lingkungan laut di Selat Malaka dari pencemaran minyak yang berasal dari kapal?
2. Bagaimana upaya dalam perlindungan lingkungan laut dari pencemaran minyak yang berasal dari kapal di Selat Malaka?
3. Apa hambatan yang dihadapi dalam penerapan Hukum Internasional untuk melindungi lingkungan laut di Selat Malaka dari pencemaran minyak yang berasal dari kapal?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Maka, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Memahami dan menganalisis ketentuan-ketentuan Hukum Internasional dalam perlindungan lingkungan laut di Selat Malaka dari pencemaran minyak yang berasal dari kapal.
2. Memahami dan menganalisis upaya dalam perlindungan lingkungan laut dari pencemaran minyak yang berasal dari kapal di Selat Malaka.
3. Memahami dan menganalisis apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan Hukum Internasional untuk melindungi lingkungan laut di Selat Malaka dari pencemaran minyak yang berasal dari kapal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil bagi para akademisi, negara pantai (*littoral state*), negara pengguna (*user state*), *Intergovernmental Organizations* (IGOs) dan *Non-Governmental Organizations* (NGOs) yang bergerak di bidang perlindungan lingkungan, masyarakat serta *seafarer* (pelaut). Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi hukum terutama mengenai perlindungan laut dari pencemaran minyak yang berasal dari kapal dengan ketentuan hukum internasional.
 - b. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan memperluas wawasan, pemikiran, maupun pandangan bagi negara pesisir (*littoral state*),

negara pengguna (*user state*), *Intergovernmental Organizations* (IGOs) dan *Non-Governmental Organizations* (NGOs) yang bergerak di bidang perlindungan lingkungan, masyarakat umum serta *seafarer* (pelaut).

- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan, dapat menyumbangkan dan menambah ilmu pengetahuan, terutama di bagian ilmu Hukum Internasional, khususnya dalam pencemaran minyak di lingkungan laut yang berasal dari kapal di Selat Malaka.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi akademisi hukum untuk mempertegas dan urgensi mengenai perlindungan hukum atas pencemaran minyak pada lingkungan laut yang berasal dari kapal di Selat Malaka.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan dapat bermanfaat bagi negara pesisir (*littoral state*), negara pengguna (*user state*), *Intergovernmental Organizations* (IGOs) dan *Non-Governmental Organizations* (NGOs) yang bergerak di bidang perlindungan lingkungan, masyarakat umum serta *seafarer* (pelaut).

1.5 Ruang Lingkup Permasalahan

Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Internasional pada Lingkungan Laut di Selat Malaka dari Pencemaran Minyak yang Berasal dari Kapal. Aktifnya Selat Malaka sebagai *chokepoint* jalur transit minyak mengakibatkan tingginya pencemaran minyak dikarenakan *oil spill* dari pencemaran yang tidak sengaja seperti kecelakaan kapal maupun tindakan pencemaran yang disengaja seperti

pembuangan limbah operasional kapal yang mengandung minyak. Melalui penelitian ini juga, akan mengkaji membahas bagaimana upaya dan hambatan dalam melindungi lingkungan laut di Selat Malaka dari pencemaran minyak yang berasal dari kapal.

Agar penelitian selaras dengan rumusan masalah, Penulis membatasi pokok pembahasan yang dikaji dalam satu lingkup. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah *International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 and Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL 73/78) And Protocol of 1998; International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation 1990 (OPRC 1990); Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (LDC) 1972 and the 1996 London Protocol; International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments 2004.*

1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan wadah yang akan menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian²⁰. Melalui kerangka teori, Penulis menggunakan beberapa teori yang akan membantu dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1.6.1 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep universal dari negara hukum²¹. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

²¹ N C B Sampul, C D Massie, dan D A Sualang, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Error in Persona Warga Negara Indonesia di Luar Negeri menurut Hukum Internasional," *Lex Privatum* 12,

dan martabat maupun pengakuan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum. Perlindungan hukum juga suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum²². Menurut R. La Porta, bentuk perlindungan hukum memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*)²³, dalam penulisan penelitian ini akan lebih bersifat ke pencegahan. Teori perlindungan hukum menjadi teori yang akan menopang dalam penyelesaian rumusan masalah pada penelitian ini.

1.6.2 Teori Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional merupakan suatu hubungan antar negara yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang didasari dengan kepentingan nasional. Menurut K.J. Holsti, timbulnya kerjasama internasional adanya hambatan dalam lingkup nasional, regional, maupun global yang mengharuskan adanya campur tangan dengan beberapa negara, sehingga melakukan pendekatan dengan saran ataupun usul yang dilakukan dengan negosiasi, perundingan, menyimpulkan bukti untuk memperbaiki permasalahan tersebut dan diakhiri dengan suatu perjanjian yang disepakati semua pihak (Holsti, 1998).

no. 04 (2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/53176%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/53176/45031>.

²² Tim Hukumonline. “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli” diakses. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=1> pada 28 September 2024.

²³ La Rafael Porta, “Investor protection and corporate governance,” *Journal of Financial Economics* 33, no. 3 (2005): 217–21.

Beberapa definisi dari Kerjasama internasional menurut K.J. Holsti (1998):

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Kerjasama internasional menjadi suatu tindakan yang tidak terlepas bagi suatu negara, dikarenakan hubungan saling ketergantungan dan hubungan masyarakat internasional yang semakin kompleks. Berikut tiga bentuk kerjasama internasional²⁴:

1. Kerjasama Bilateral

Merupakan kerjasama yang dilakukan antara dua negara dalam mengatur kepentingan.

²⁴ U I N Sunan dan Ampel Surabaya, “KERJASAMA REGIONAL DAN MULTILATERAL SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN DAYA SAING” 4, no. 1 (2024): 57–75.

2. Kerjasama Regional

Merupakan kerjasama yang dilakukan lebih dari dua negara dalam kawasan yang sama.

3. Kerjasama Multilateral

Merupakan kerjasama yang melibatkan sejumlah negara-negara yang banyak, tidak dibatasi dengan kawasan, dan bentuk kerjasamanya yang lebih kompleks.

Teori kerjasama internasional akan menjadi acuan dalam penyelesaian masalah dalam penulisan penelitian dalam perlindungan hukum internasional pada lingkungan laut di Selat Malaka dari pencemaran minyak yang berasal dari kapal.

1.6.3 Teori Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab negara merupakan suatu kewajiban untuk melakukan perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional²⁵. Menurut Malcolm Shaw, tanggung jawab negara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang timbul dari sifat hukum internasional dan doktrin-doktrin kedaulatan negara serta kesetaraan negara. Menurut Kantaatmadja dalam Heribertus U Setyardi, dalam tanggung jawab negara terdapat *responsibility* (tanggung jawab) dan *liability* (pertanggungjawaban). *Responsibility* memiliki makna apa yang secara hukum harus dipertanggungjawabkan kepada satu pihak. Dalam *responsibility*, hal yang dapat dipertanggung jawabkan tidak selalu kewajiban ganti rugi/atau memperbaiki kerusakan/atau pihak yang dirugikan berhak mendapat rugi, dengan kata lain

²⁵Jonathan Law, Elizabeth A. Martin, *A Dictionary of Law*, (Oxford University Press: 2009).

pertanggungjawaban yang diberikan hanya yang diatur secara hukum. *Liability* merupakan kewajiban untuk mengganti kerugian atau perbaikan yang terjadi, sehingga tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum.

Mengenai pertanggungjawaban, maka Hukum Internasional mengenal dua macam aturan, yakni²⁶:

- a) *Primary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam traktat, hukum kebiasaan, atau instrumen lainnya.
- b) *Secondary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila *primary rules* tersebut dilanggar oleh suatu negara. Dengan demikian, *secondary rules* disebut sebagai hukum tanggung jawab negara.

Penelitian ini akan menggunakan teori tanggung jawab negara, dikarenakan melalui *primary rules* dan *secondary rules* yang terkandung dalam pertanggungjawaban, dapat menyelesaikan rumusan masalah dalam penelitian ini, sekaligus mewujudkan perlindungan hukum internasional pada lingkungan laut di Selat Malaka dari pencemaran minyak yang berasal dari kapal.

1.7 Metode Penelitian

Dasar dalam metode penelitian adalah suatu proses yang dilakukan dengan keilmiahan yang bertujuan untuk memperoleh sebuah produk yang berbentuk data yang memiliki manfaat tertentu. Metode penelitian memiliki dasar kekhasan dari keilmuan, yaitu rasional, yang dimana setiap insan yang membaca maupun

²⁶Sefriani, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 266.

mengkaji dapat memahami secara mendalam dan tidak menimbulkan makna ganda atau membingungkan. Kekhasan yang selanjutnya ialah empiris yang memiliki unsur kenyataan, yang artinya hal yang dimuat dalam metode penelitian benar apa adanya dengan apa yang terjadi tanpa adanya dibuat-buat oleh Penulis. Kekhasan dalam keilmuan yang terakhir adalah sistematis. Sistematis mengandung makna, dilakukan dengan penyusunan secara urut dari tingkat yang paling umum ke tingkat yang paling rinci.

Dengan demikian, dalam penelitian ini, Penulis mengambil isu perlindungan hukum internasional pada lingkungan laut di Selat Malaka dari pencemaran minyak yang berasal dari kapal, yang penulis tulis dengan kekhasan dari keilmuan yang memiliki tujuan agar pembaca dapat memahami apa yang dikaji oleh penulis atau dengan kata lain, pembaca mengetahui inti dan makna yang dituangkan penulis dalam penelitian ini.

1.7.1 Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yang dimana memberikan penjelasan dari sifat maupun ruang lingkup disiplin hukum. penelitian normatif dikatakan sebagai ajaran yang mengandung unsur kenyataan yang melingkupi disiplin analitis dan disiplin perspektif. Dalam penulisan penelitian ini menggunakan disiplin perspektif, sehingga akan memandang hukum dari sudut pandang peraturan-peraturan tertulisnya saja atau norma-normanya saja. Disiplin perspektif juga merupakan sistem ajaran yang menentukan apa yang seharusnya dilakukan di dalam menghadapi kenyataan-kenyataan tertentu²⁷. Sehingga,

²⁷ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Hlm 62.

penelitian normatif menggunakan disiplin perspektif yang berusaha menentukan tentang apa yang seharusnya dan patut dalam menghadapi kenyataan²⁸. Dengan demikian, dalam penulisan penelitian ini mengkaji perlindungan hukum internasional pada lingkungan laut di Selat Malaka dari pencemaran minyak yang berasal dari kapal, yang dilakukan dengan menggunakan sudut pandang hukum-hukum dan peraturan-peraturan tertulis.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Penulisan penelitian tentunya memiliki suatu pendekatan penelitian yang dimana, dikatakan sebagai cara pikir. Pendekatan penelitian dapat dikatakan sebagai tipe pendekatan yang diterapkan penulis dalam memilih topik yang diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap pembahasan substansi suatu karya ilmiah²⁹. Adapun beberapa pendekatan yang penulis gunakan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengulas ataupun menganalisis secara dalam mengenai peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang bersangkutan dengan penelitian hukum yang disusun³⁰. Hal ini tentunya bertujuan agar pembaca memahami bahwa penulisan penelitian ini ditulis dengan cara berpikir dari norma-norma hukum pada umumnya. Sehingga, dapat dipahami dalam pendekatan perundang-undangan berisikan regulasi dan legislasi. Dengan demikian, dalam mengkaji perlindungan hukum internasional pada lingkungan laut di Selat Malaka dari pencemaran

²⁸ Yulianis Safrinadiya Rahman dkk., “PERBANDINGAN SISTEM HUKUM MENGENAI DISIPLIN HUKUM,” *Al’Adl Jurnal Hukum*, 2021, 189–205.

²⁹ Bachtar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018).

³⁰ Peter Machmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

minyak yang berasal dari kapal, menggunakan pendekatan perundang-undangan yang memiliki wawasan dan mengetahui adanya asas-asas dalam peraturan-peraturan tertulis.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep ialah pendekatan yang menjadikan perspektif doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai landasan dalam penyelesaian isu hukum yang menjadi permasalahan di dalam penelitian³¹. Sehingga, dalam penelitian ini, Penulis mempelajari doktrin dan pandangan yang berkembang di ilmu hukum, yang melahirkan konsep, pengertian, maupun asas yang berguna bagi penulis dalam memecahkan isu hukum yang sedang diteliti, dalam hal ini ialah, perlindungan hukum internasional pada lingkungan laut dari pencemaran minyak yang berasal dari kapal di Selat Malaka.

1.7.3 Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan atau dikenal sebagai *library research*. Teknik dengan mengumpulkan data ilmiah secara kolektif yang dilakukan dengan mengkaji data-data kepustakaan, seperti buku, literatur, catatan, serta laporan-laporan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang disusun³². Yang artinya, mengumpulkan bahan hukum, Penulis meneliti data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan yang dijadikan sebagai sumber pokok, yang terdiri dari:

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 57.

³² Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Chalia Indonesia, 1998).

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat ³³. Peraturan perundang-undangan, dokumen legal atau naskah ringkasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim termasuk ke dalam bagian dari bahan hukum primer ³⁴. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian:

1. Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982)
2. *International Convention for the Prevention of Pollution from Ships* 1973 and *Protocol of 1978 relating thereto* (MARPOL 73/78) And *Protocol of 1998*
3. *Intervention Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties* 1969 (INTERVENTION 1969)
4. *International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation* 1990 (OPRC 1990)
5. *Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter* (LDC) 1972 and the 1996 London Protocol
6. *International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments* 2004

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), hlm 51.

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm 31.

7. *Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972 (COLREG 1972)*
8. Deklarasi Stockholm 1972 tentang Lingkungan Manusia
9. Deklarasi Rio de Janeiro 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan
10. *Memorandum of Understanding on ASEAN Co-operation Mechanism for Joint Oil Spill Preparedness and Response*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, merupakan penjelasan dari bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya, seperti artikel ilmiah, bahan yang diperoleh internet, teori atau pendapat para sarjana, buku, makalah, surat kabar, laporan penelitian³⁵.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, sehingga bahan hukum tersier ialah bahan hukum pendukung yang menganalisis lebih dalam dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder³⁶. Dengan demikian, bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini ialah seperti kamus hukum, ensiklopedia, makalah, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

³⁵ *Op Cit*, Soerjono Soekanto.

³⁶ *Ibid*. Soerjono Soekanto

1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan penelitian berkaitan erat dengan sumber data, sehingga dalam memperoleh data yang diperlukan untuk mengkaji permasalahan dalam penulisan penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). *Library research* dilakukan dengan membaca dan mengkaji buku-buku maupun literatur. Selain studi kepustakaan, penulisan penelitian ini juga menggunakan akses internet yang dimana cara memperoleh bahan hukumnya dengan mengakses *website*, jurnal *online*, maupun berita-berita yang diterbitkan secara *online* yang berkaitan dengan perlindungan hukum internasional pada lingkungan laut di Selat Malaka dalam pencemaran minyak yang berasal dari kapal.

1.7.5 Teknik Analisis Bahan Penelitian

Menurut Nazir, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang³⁷. Dengan demikian, dalam penelitian ini akan mengkaji perlindungan hukum internasional pada lingkungan laut di Selat Malaka dari pencemaran minyak yang berasal dari kapal yang akan dilakukan dengan mengumpulkan data-data maupun bahan-bahan hukum yang disusun, dianalisis, dan dipaparkan sedemikian rupa dengan ketentuan-ketentuan tertentu sehingga dapat dipahami dengan mudah dan tidak menimbulkan tafsiran ganda.

³⁷ *Op Cit*, Moh Nazir.

1.7.6 Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan penelitian dilakukan dengan metode deduktif yang dimana menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi, dengan kata lain, menarik kesimpulan dari bahan-bahan hukum yang bersifat khusus³⁸. Sehingga, dalam mengkaji perlindungan hukum internasional pada lingkungan laut di Selat Malaka dari pencemaran minyak yang berasal dari kapal, dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dan dihubungkan secara sistematis dengan penjelasan secara umum ke penjelasan secara khusus.

³⁸ *Op Cit*, Bachtiar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ariadno, Melda Kamil. *Hukum Internasional: Hukum yang Hidup*. Jakarta: Penerbit Diadit Media. 2007

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2022

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press. 2018

Boczek, Boleslaw A. *The International Law Dictionary*. California: ABC-Clio. 1987

Cleary, Mark. Chuan, Goh Kim. *Environment and Development in the Straits of Malacca*. 2000

Commoner, Barry. *The Closing Circle: Nature, Man, and Technology*. 1972

Gunawan, Widayat. *IPS SubBidang Studi Geografi dan Kependidikan untuk Kelas 3 SMP*. 1998

Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Gajahmada University Press: Yogyakarta. 1999

Kiss, Alexandre. Shelton, Dinah. *International Environmental Law*. Martinus Nijhoff Publishers. 2007

Machmud, Peter. 2011

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020

Munadjat Danusapto. *Hukum dan Lingkungan*. Bandung: Binacipta. 1987

Nazir. *Buku Contoh Metode Penelitian*. 1988

Nitiatma, Sulaiman. *Hukum Internasional Teritorialitas*. Semarang: Penerbit CV. 1995

O'Brien, John. *International Law*. New York: Routledge. 2001

Philippe Sands. *Principles of International Environmental Law*. United Kingdom: Cambridge University Press. 2003

Robert D, Kaplan.n.d. *Monson: The Indian Ocean and the Future of American Power*.

Sefriani. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Rajawali Pers. 2010

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2005
- Soewodo, Hananto. *Transportasi Laut dan Pelabuhan sebagai Sarana Vital dan Strategis bagi Negara Kepulauan Indonesia*. Jakarta: STMT Trisakti. 2007
- Syarifin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. 1999
- Wijoyo, Suparto. Efendi, A'an. *Hukum Lingkungan Internasional*. Sinar Grafika: Jakarta (2017).

INSTRUMEN-INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL

A. KONVENSI

- Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea*
- International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 and Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL 73/78) and Protocol of 1998*. Consilidated Edition, IMO London, 1997
- International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response, and Co-Operation*, London, 1990. Adoption: 30 November 1990; Entry into force: 13 May 1995
- International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties* 1969. Adoption 19 November 1969; Entry into force: 6 May 1975
- International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments*, Adoption: 13 February 2004; Entry into force: 8 September 2017
- London Protocol 1996 to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter*, London, Adoption: 07 November 1996, Entry into force: 24 March 2006
- United Nations Convention on the Law of the Sea*. (Disahkan pada 10 Januari 1982 di Jamaika, Entry Force : 16 November 1994, 1833 UNTS 397)

B. DEKLARASI

- Stockholm Declaration* 1972, United Nations Conference on the Human Environment. United Nations Environment Programme
- Rio Declaration on Environment and Development*. Rio de Janeiro, 3-14 June 1992

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4849)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5603)

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pengesahan *International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation* 1990 (OPRC 1990). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 117)

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut.

JURNAL

Achmadita, Arnaldy. "Studi Implementasi Marpol 73/78 Annex I Pada Kapal Di Pelabuhan Berukuran Kecil: Studi Kasus Pada Pelabuhan Biringkassi." *Tesis*, 2021, i-37. [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/18071/2/D052171001_tesis_bab 1-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/18071/2/D052171001_tesis_bab%201-2.pdf).

Ahmad Zawawi Saharuddin. "The Implementation Challenge of Nairobi Wreck Removal Convention and the Related Analysis Within the Existing Malaysian National Law." *World Maritime University* (2019).

Ahteensuu, Marko. "Rationale for Taking Precautions: Normative Choices and Commitments in the Implementation of the Precautionary Principle Marko Ahteensuu," 2005

Aji, Sulistani Prabu. Kartono, Drajat Tri. Kebermanfaat Adanya Sustainable Development Goals (SDGs). *Universitas Sebelas Maret*

Anom, Surya. Perlindungan Negara Terhadap Pencemaran Minyak di Pelabuhan Akibat Operasi Kapal Tanker Berdasarkan UNCLOS 1982. *Thesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. 2009

Anthonie, Yoshua P.S.I, Aartje Tehupeior, dan Wiwik Sri Widiarty. "Keselamatan Pelayaran." *Action Research Literate* 66, no. 8 (2012): 37-39. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmxDX0cPzAhX1_

Amirul Haqiqi, Frisky. "Optimalisasi Geostrategi Indonesia di Selat Malaka." *Transformasi Global* 7, no. 2 (2020): 258-65.

<https://doi.org/10.21776/ub.jtg.2020.007.02.5>.

Ariadno, Melda Kamil. Prinsip-Prinsip dalam Hukum Lingkungan Internasional. *Hukum Lingkungan Internasional: Implikasinya terhadap Indonesia*, Nomor 2. Maret-April 1999

Blasiak, Robert, Jean Baptiste Jouffray, Colette C.C. Wabnitz, Emma Sundström, dan Henrik Osterblom. "Corporate control and global governance of marine genetic resources." *Science Advances* 4, no. 6 (2018). <https://doi.org/10.1126/sciadv.aar5237>.

Bratspies, Rebecca. "In Countless Ways and On an Unprecedented Scale": Reflections on the Stockholm Declaration at 50. *CUNY School of Law, Vol 50*. 1973

Brunnee, Jutta. The Stockholm Declaration and the Structure and Processes of International Environmental Law. *University of Toronto*

Chann, Piseth. "Peran Konvensi Hukum Laut Internasional Pbb 1982 Dan International Maritime Organization (Imo) Bagi Keselamatan Dan Keamanan Anak Buah Kapal (Abk) Selama Berlayar Dalam Pelayaran Internasional." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 1 (2020): 160–78. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i1.260>.

Chigonu, Justice Ezechi. Igwela, Franca Princess. An Appraisal of the Principle of Common but Differentiated Responsibilities in Internatioal Environmental Law. *Achievers University Law Journal. AULJ Volume 3 Issue I*. 2023

De Giglio, M. Dubbini, M. dkk. Plastic Wastes Identification in River Ecosystems by Multispectral Proximal Sensing: A Preliminary Methodology Study. *Water Environ.J.* 2021

Djalal. Hasjim. Persoalan Selat Malaka-Singapura. *Jurnal Negarawan No.1*. Agustus 2006

Emmy Latifah. "Precautionary Principle Sebagai Landasan Dalam Merumuskan Kebijakan Publik." *Yustisia Jurnal Hukum* 95, no. 2 (2016): 275–97. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v95i0.2806>.

Ezechi, Justice, Franca Princess, dan Chikadibia Sophia. "An Appraisal of the Principle of Common But Differentiated Responsibilities in International Environmental Law," n.d.

Flora, Henny Saida. Perlindungan Hak Pasien sebagai Konsumen dalam Pelayanan Kesehatan dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Fiat Justisia: Jurnal Hukum*, Volume 3 No.2. Maret 2022

Gallegati, Silvia, Paula Masiá, Emanuela Fanelli, dan Roberto Danovaro. "The Boomerang Effect of Natural Capital Loss on Blue-Tourism Economy: The Red Sea Case Study" 172, no. October 2024 (2025). <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106507>.

Giglio, Michaela De, Marco Dubbini, Irene Cortesi, Michela Maraviglia, Erica Isabella Parisi, dan Grazia Tucci. "Plastics waste identification in river ecosystems by multispectral proximal sensing: a preliminary methodology study." *Water and Environment Journal* 35, no. 2 (2021): 569–79. <https://doi.org/10.1111/wej.12652>.

Gräfin, Nina Alexandra. "The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage and Recklessness," no. August (2009).

Hananto, Pulung Widhi. The urgency Littora States in Malacca Strait to Eradicate the Marine Pollution. *Administrative Law & Governance Journal*. Vol.4. Issue 4. November 2020

Harumanti, Eliza Dayinta. "Pengelolaan Air Balas: Kerangka Hukum Internasional Dan Perbandingan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 2, no. 1 (2020): 69–92. <https://doi.org/10.38011/jhli.v2i1.173>.

Hasyim, Satrih. "Ratifikasi Perjanjian Internasional Tentang Tanggung Jawab Perdata Pencemaran Minyak Di Laut." *Toddopuli Law Review* 1, no. April (2021): 103. <http://jurnal.ahmar.id/index.php/toddopuli>.

Herry Poerwanto. "Prosedur Penanggulangan dan Beban Pertanggungjawaban Akibat Tumpahan Minyak di Laut Tier-3." *JURNAL IKAMAKUM* vol.1 No.01 (2021).

Hooper, D.U., F.S. Chapin, J.J. Ewel, A. Hector, dan P. Inchauste. "EFFECTS OF BIODIVERSITY ON ECOSYSTEM FUNCTIONING: A CONSENSUS OF CURRENT KNOWLEDGE." *America* 75, no. July 2004 (2005): 3–35. <https://doi.org/10.1890/04-0922>.

Isfarin, Nadia Nurani. "Perlindungan Lingkungan Laut Selat Malaka Dari Pencemaran Minyak Lintas Batas." *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2012): 206–24.

Isfarin, Nadia Nuraini, dan Marsudi Triatmodjo. "International Cooperation on Marine Environment Protection of Oil Pollution From Vessel (a Study of

Straits Malacca and Singapore).” *Indonesian Journal of International Law* 12, no. 4 (2015). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol12.4.619>.

Jinpeng Wang, dan Yiwei Zhang. The Area-Based Management Tools Coordination between IMO and BBNJ Agreement Regimes and Its Implications on Vessel Pollution Control. *Policy and Practice Review*, vol. 11 (2024). <https://doi.org/10.3389/fmars.2024.1341222>.

José E Alvarez. “Reviewing the Use of ‘Soft Law’ in Investment Arbitration.” *European International Arbitration Review*, no. 18 (2018).

Kamil, Melda. “Prinsip-Prinsip dalam Hukum Lingkungan Internasional.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 29, no. 2 (1999): 107. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol29.no2.553>.

Kaplan, Robert D. “Monsoon: the Indian Ocean and the future of American power.” *Choice Reviews Online* 48, no. 09 (2011): 48-5347-48-5347. <https://doi.org/10.5860/choice.48-5347>.

Khee-jin, Tan. “Protection of the Marine Environment in the Straits of Malacca and Singapore.” *Asia Pacific Journal of Environment Law* 2, no. 1 (1996): 81–92.

Kusuma, Anita Dian Eka, dan Akbar Kurnia Putra. “The Role of UNCLOS 1982 in Maintaining and Protecting the International Marine Environment.” *Lampung Journal of International Law* 6, no. 1 (2024): 23–38. <https://doi.org/10.25041/lajil.v6i1.3379>.

Latifah, Emmy. Precautionary Principle sebagai Landasan dalam Merumuskan Kebijakan Publik. *Yustisia*. Vol.5, No.2. Mei-Agustus 2016

Lestari, Putri Puja. Rohma, Siti Maftukhatur. Kerjasama Regional dan Multilateral Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Political Studies*. Volume 4, Number 1. April 2024

Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Indonesia. *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*. 2003

Mohammad Rubaiyat Rahman. Prevention of pollution of the marine environment from vessels: The potentials and limits of the International Maritime Organization. *Journal of International Maritime Safety, Environmental Affairs, and Shipping*. 22-23 <https://doi.org/10.1080/25725084.2017.1414171>.

Porta, La Rafael. “Investor protection and corporate governance.” *Journal of Financial Economics* 33, no. 3 (2005): 217–21.

Prabu Aji, Sulistyani, dan Drajat Tri Kartono. “Kebermanfaat Adanya Sustainable

Development Goals (Sdgs).” *Journal of Social Research* 1, no. 6 (2022): 507–12. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i6.110>.

Rahman, Yulianis Safrinadiya, Jl Adhyaksa, Nomor Kayutangi, dan Kota Banjarmasin. “PERBANDINGAN SISTEM HUKUM MENGENAI DISIPLIN HUKUM.” *Al’ Adl Jurnal Hukum*, 2021, 189–205.

Robertua, Verdinand, Bryan Libertho Karyoprawiro, Gloria Nathalia, dan Hana Dheni. “Reasoning Criminal – Implikasi Limbah Hasil” 3, no. 2 (2019).

Rudall, Jason. “The obligation to cooperate in the fight against climate change.” *International Community Law Review* 23, no. 2 (2021): 184–96. <https://doi.org/10.1163/18719732-12341469>.

Rusli, M. H. M., I. M. M. Zaideen, V. Gavrilenko, dan M. Trofimova*. “Protecting The Marine Environment Of Vital Maritime Passageways,” 2019, 86–98. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.12.05.11>.

Ruth Lagring. Twenty Years of Belgian North Sea aerial Surveillance: A Quantitative Analysis of Results Confirms Effectiveness of International Oil Pollution Legislation. 64, No (2012) 644-652.

Sampul, N C B, C D Massie, dan D A Sualang. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Error in Persona Warga Negara Indonesia di Luar Negeri menurut Hukum Internasional.” *Lex Privatum* 12, no. 04 (2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/53176%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/53176/45031>.

Silalahi, Daud. “Peranan dan Kedudukan Hukum Lingkungan Internasional Dewasa Ini.” *Indonesian Journal of International Law*, 2005. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol2.2.2>.

Siddiqui, Liaquat A. “Compliance with International Law: Theoretical Perspectives.” *Dhaka University Law Journal* 31, no. 1 (2021): 15–28. <https://doi.org/10.3329/dulj.v31i1.57007>.

Sulistyono. “Dampak Tumpahan Minyak (Oil Spill) di Perairan Laut pada Kegiatan Industri Migas dan Metode Penanggulangannya.” *Forum Teknologi* 3, no. 1 (2013): 49–57. http://pusdiklatmigas.esdm.go.id/file/t7-Dampak_Tumpahan_---_Sulistyono.pdf.

Sunan, U I N, dan Ampel Surabaya. “KERJASAMA REGIONAL DAN MULTILATERAL SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN DAYA SAING” 4, no. 1 (2024): 57–75.

- Sutarji Kasmin. Enforcing Ship-Based Marine Pollution for Cleaner Sea in the Strait of Malacca". *EnvironmentAsia* (2020) 61-65.
- Sohn, Louis B. The Stockholm Declaration on the Human Environment. *The Harvard International Law Journal Volume 14, Number 3*. 1973
- Sonja Ann Josef Boelaert-Suominen. International Environmental Law and Naval War: The Effect of Marine Safety and Pollution Conventions During International Armed Conflict. *Thesis London School of Economics and Political Sciences*. 1998
- Soiin, Louis B. "The Stockholm Declaration on the Human Environment." *Reprinrel from THE HARVARI) INTERNATIONAL LAW JOURNAL VOLUME 14, no. 3* (1973).
- Sulistyono. Dampak Tumpahan Minyak (*Oil Spill*) di Perairan Laut pada Kegiatan Industri Migas dan Metode Penanggulangannya. *Forum Teknologi, Vol. 03, No.1*.
- Syofirman Syofyan. The Designation of Special Area in the Singapore Strait to Solve the Pollution due to the oil sludge that affects to the coast of Bintan, Indonesia in Order to Achieve Marine and Coastal Sustainability. *BIO Web of Conferences MaCiFIC 2023* 70. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20237002004>.
- Tarigan, Vita Cita Emia, Akmal Handi Ansari Nasution, Mohammad Ekaputra, dan Rizki Nanda Saputri. "Indonesian Compliance with Tripartite Agreement in Controlling Marine Environmental Pollution in The Malacca Strait." *Indonesian Journal of International Law* 20, no. 3 (2023): 503–36. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol20.3.4>.
- Usman, Abdurrahman Supardi. "Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia Dan Hak Asasi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 26, no. 1 (2018): 1. <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i1.6610>.
- Valencia, M. J., dan A. B. Jaafar. "Environmental management of the Malacca/Singapore Straits: legal and institutional issues." *Natural Resources Journal* 25, no. 1 (1985): 195–232.
- Vito, Domenico, Gabriela Fernandez, dan Carol Maione. "a Toolkit To Monitor Marine Litter and Plastic Pollution on Coastal Tourism Sites." *Environmental Engineering and Management Journal* 21, no. 10 (2023): 1721–31. <https://doi.org/10.30638/eemj.2022.153>.
- Wiliawati, Yulia, Danial Danial, dan Fatkhul Muin. "Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Negara

Pantai.” *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 286. <https://doi.org/10.51825/sjp.v2i2.17064>.

Widhi, Pulung, dan Hari Hananto. “The Urgency Littoral States in Melacca Strait to Eradicate The Marine Pollution.” *Online Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 4 (2020): 2621–2781.

Zafrul Alam. “Singapore’s Recent Accession to the OPRC Convention-How the Republic Discharges its Obligation under the Convention”, *Sing.Mar.&PORT J* (2000).

Zou, Keyuan, dan Anastasia Telesetsky. “UNCLOS and its contributions to the development of international law: An editorial note.” *Marine Policy* 155, no. June (2023): 105703. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105703>.

INTERNET

Baltic Marine Environment Protection Commission. *Guidelines on Ensuring Successful Convictions of Offenders of Anti-Pollution Regulations at Sea*. <https://helcom.fi/wp-content/uploads/2019/10/BSEP78.pdf> diakses pada 30 April 2025

Badan Keahlian DPR RI. *Persoalan Dualisme Coast Guard di Indonesia dan Solusinya dalam Revisi UU Kelautan*. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-VI-3-S-2024.pdf diakses pada 15 Mei 2025

Biorock Indonesia. *Laut Penghasil 50%-80% Oksigen di Bumi*. <https://www.biorock-indonesia.com/laut-penghasil-50-80-oksigen-di-bumi/> diakses pada 22 Agustus 2024

Central University of Punjab. *Stockholm Declaration on Human Environment 1972*. https://epgp.inflibnet.ac.in/epgpdata/uploads/epgp_content/S000014ER/P000283/M025372/ET/1512113367module_27_etext.pdf diakses pada 11 November 2024

Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources. *Secretariat of the Antarctic Treaty*. <https://www.ccamlr.org> diakses pada 30 April 2025

Environmental Defenders Office. *Functions of Environmental Law in NSW*. <https://www.edo.org.au/publication/what-are-the-functions-of-environmental-law-in-nsw/> diakses pada 31 Oktober 2024

EMaritime. *Ketika Indonesia Harus Memilih antara PLP, KPLP, dan BAKAMLA*. http://www.emaritim.com/2018/01/ketika-indonesia-harus-memilih-antara_20.html diakses pada 15 Mei 2025

Global Initiative SEA. *ASEAN Regional Cooperative Mechanism for Joint Oil Spill Preparedness and Response*. <https://www.gisea.org/regional-information/regional-agreement> diakses pada 24 Februari 2025

Hukumonline. *Penegakan Hukum di Laut Masih Memiliki Hambatan*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penegakan-hukum-di-laut-masih-memiliki-hambatan-lt547f2fca0e249/> diakses pada 14 Mei 2025

International Association of Drilling Contractors. *Facts About International Maritime Organizations*. <https://www-iadc--dredging-com./facts-about/international-maritime-conventionsFacts%20About%3A%20International%20Maritime%20Conventions,that%20govern%20all%20seafaring%20activities> diakses pada 26 September 2024

International Commission for the Protection of the Danube River. *Black Sea Commission*. <https://www.icpdr.org/about-icpdr/partners/black-sea-commission> diakses pada 30 April 2025

International Maritime Organization. *International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL)*. [https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-\(MARPOL\).aspx](https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx) diakses pada 26 September 2024

International Maritime Organization. *International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties*. <https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-Relating-to-Intervention-on-the-High-Seas-in-Cases-of-Oil-Pollution-Casualties.aspx> diakses pada 27 September 2024

International Media. *Wima INA Utus 4 Srikandi Maritim Jadi Pembicara di Forum Innterasional*. <https://www.internationalmedia.id/2024/10/wima-ina-utus-4-srikandi-maritim-jadi.html> diakses pada 6 Mei 2025

International Relations and Defence Committee 2nd Report of Session 2021-22. *UNCLOS: the law of the sea in the 21st century*. Published by the Authority of the House of Lords. <https://committees.parliament.uk/publications/9005/documents/159002/default/> diakses pada 13 November 2024

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *Mengenal Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional*. <https://migas.esdm.go.id/post/mengenal-proses-ratifikasi-perjanjian-internasional> diakses pada 12 Mei 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Tumpahan Minyak (Oil Spill)*

<https://kkp.go.id/diprl/p4k/page/2626-tumpahan-minyak-oil-spill> diakses pada 23 Januari 2025

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. *Susun Aturan Penanggulangan Tumpahan Minyak, Kemenhub Bahas Ratifikasi Konvensi OPRC 1990* <https://hubla.dephub.go.id/uppbaranusa/page/news/read/8027/susun-aturan-penanggulangan-tumpahan-minyak-kemenhub-bahas-ratifikasi-konvensi-oprc-1990> diakses pada 13 Mei 2025

Liputan 6. *Manajemen MT Natuna Bersedia Bertanggungjawab*. <https://www.liputan6.com/news/read/1937/manajemen-mt-natuna-bersedia-bertanggungjawab> diakses pada 11 Oktober 2024

Meeting International Relations and Defence Committee. *Corrected Oral Evidence: UNCLOS: fit for purpose in the 21st century?* <https://committees.parliament.uk/oralevidence/3126/html/> diakses pada 13 November 2024

Meeting International Relations and Defence Committee. *Written Evidence: UNCLOS: fit for purpose in the 21st century?* <https://committees.parliament.uk/writtenevidence/40763/html/> diakses pada 13 November 2024

Mohindru, Sameer. *Hydraulic Oil Spills in Melaka Strait After Bulk Carrier Collides with Cointainership*. <https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/shipping/071221-hydraulic-oil-spills-in-melaka-straits-after-bulk-carrier-collides-with-containership> diakses pada 25 September 2024

MPA Singapore. *Who we are*. <https://www.mpa.gov.sg/who-we-are> diakses pada 7 Mei 2025

Oxford University Press. *Oxford Public International Law*. <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1421> diakses pada 24 Oktober 2024

Port Economics, Management and Policy. *Oil Transportation and Major Chokepoints*. <https://porteconomicsmanagement.org/pemp/contents/part5/ports-and-energy/oil-transportation-and-major-chokepoints/> pada 25 Februari 2025

REMPEC. *Synthesis of the assessment of the situation regarding the implementation and enforcement of the MARPOL Annex I*. <https://www.rempec.org/online-catalogue> diakses pada 30 April 2025

ROPME. *Marine Emergency Mutual Aid Centre (MEMAC)*. <https://memac-rsa.org/en/home> diakses pada 30 April 2025

Ship & Bunker News Team. *Berge Bureya Confirms Bunkern Spill from VLOC in Strait of Malacca*. <https://shipandbunker.com/news/apac/994495-berge-bureya-confirms-bunker-spill-from-vloc-in-strait-of-malacca>. diakses pada 25 September 2024

Singapore Meeting on the Straits of Malacca and Singapore: Enhancing Safety, Security and Environmental Protection. <https://www.mpa.gov.sg/docs/mpalibraries/media-releases/older/spore-mtg-co-op-mechan-070904.pdf> diakses pada 4 Maret 2025

Singapore Statutes Online, *Prevention of Pollution of the Sea revised edition*, <https://sso.agc.gov.sg/Act-Rev/PPSA1990/Published/19991230?DocDate=19991230> pada 8 Maret 2025

Tim Hukumonline. *Teori-Teori Perlindungan Hukum menurut Para Ahli*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=1> diakses pada 28 September 2024

Tripartite Technical Experts Group. *Cooperative Mechanism*. <http://www.cm-soms.com/?p=component-info&id=1> diakses pada 6 Mei 2025

United Nation Environment Programme. *Training Manual on International Environmental Law*. Kenya: Division of Environmental Policy and Law. <https://www.loc.gov/item/2008345178/> diakses pada 11 November 2024

US Energy Information Administration. *Overview*. https://www.eia.gov/international/content/analysis/special_topics/World_Oil_Transit_Chokepoints/ diakses pada 16 Oktober 2024

US Energy Information Administration. *World Oil Transit Chokepoints (Analysis Briefs)*. <https://www.eia.gov/international/analysis/country/SGP> diakses 3 September 2024

Valson, Souradh. *Everything You Need to Know About the Stockholm Declaration*. https://blog.ipleaders.in/everything-need-know-stockholm-declaration/#The_United_Nations_Conference_on_the_Human_Environment diakses pada 11 November 2024